



GUBERNUR SUMATERA BARAT  
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR 33 TAHUN 2016  
TENTANG  
KEANGGOTAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
ANGGOTA BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang :        bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Keanggotaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi;

Mengingat :    1.    Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

                         2.    Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

                         3.    Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

                         4.    Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5428);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Keanggotaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT PROVINSI.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi kesehatan Provinsi Sumatera Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi kesehatan di Provinsi Sumatera Barat.
6. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
7. Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia yang selanjutnya disingkat BPRS adalah unit nonstruktural pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara eksternal yang bersifat nonteknis perumahsakitan yang melibatkan unsur masyarakat.

8. Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi yang selanjutnya disingkat BPRS Provinsi adalah unit nonstruktural pada Dinas Kesehatan Provinsi yang melakukan pembinaan dan pengawasan Rumah Sakit secara eksternal yang bersifat nonteknis perumahsakitan yang melibatkan unsur masyarakat.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Gubernur membentuk BPRS Provinsi untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan nonteknis perumahsakitan secara eksternal di Daerah.

## BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

### Pasal 3

BPRS Provinsi merupakan unit nonstruktural yang berkedudukan pada Dinas dan bertanggungjawab kepada Gubernur serta dalam menjalankan tugasnya bersifat independen.

### Pasal 4

BPRS Provinsi bertugas :

- a. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien di Daerah;
- b. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit di Daerah;
- c. mengawasi penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan pelaporan hasil pengawasan kepada BPRS;
- e. melakukan analisis hasil pengawasan dan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk digunakan sebagai bahan pembinaan; dan
- f. menerima pengaduan dan melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan cara mediasi.

### Pasal 5

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPRS Provinsi mempunyai wewenang :

- a. melakukan inspeksi penegakan hak dan kewajiban pasien dan Rumah Sakit di Daerah ;
- b. meminta informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pasien dan Rumah Sakit di Daerah kepada semua pihak terkait dan dapat mengikutsertakan para pakar sesuai dengan kebutuhan;

- c. meminta informasi tentang penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan kepada Rumah Sakit;
- d. memberikan rekomendasi kepada BPRS dan Gubernur mengenai pola pembinaan dan pengawasan Rumah Sakit berdasarkan analisis hasil pembinaan dan pengawasan;
- e. menindaklanjuti pengaduan dalam rangka upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi; dan
- f. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk mengambil tindakan administratif terhadap Rumah Sakit yang melakukan pelanggaran.

BAB IV  
PERSYARATAN DAN PENETAPAN  
Bagian Kesatu  
Persyaratan

Pasal 6

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota BPRS Provinsi harus memenuhi persyaratan:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. sehat fisik dan mental;
  - c. tidak menjadi anggota salah satu partai politik;
  - d. cakap, jujur, memiliki moral, etika, integritas yang tinggi, memiliki reputasi yang baik, dan memahami masalah yang berkaitan dengan perumahan sakitan;
  - e. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
  - f. melepaskan jabatan pemerintahan struktural dan/atau jabatan lainnya pada saat diangkat dan selama menjadi anggota BPRS Provinsi; dan
  - g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota BPRS Provinsi yang berasal dari unsur tokoh masyarakat juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. mempunyai komitmen yang tinggi untuk kepentingan peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien; dan
  - b. bukan tenaga kesehatan.
- (3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota BPRS Provinsi yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah harus merupakan Pegawai Negeri Sipil aktif.

## Pasal 7

- (1) Keanggotaan BPRS Provinsi yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Gubernur paling banyak 2 (dua) orang dari tiap-tiap unsur.
- (2) Keanggotaan BPRS Provinsi yang berasal dari Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia diusulkan oleh pimpinan dari masing-masing organisasi paling banyak 2 (dua) orang dari tiap-tiap unsur.

## Pasal 8

- (1) Usulan Calon Anggota BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disertai dengan keterangan mengenai :
  - a. data diri yang bersangkutan berupa:
    1. daftar riwayat hidup;
    2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
    3. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
  - b. surat pernyataan kesediaan menjadi Calon Anggota BPRS Provinsi; dan
  - c. surat pernyataan kesediaan melepaskan jabatan pemerintahan struktural dan/atau jabatan lainnya pada saat diangkat dan selama menjadi anggota BPRS Provinsi.
- (2) Untuk periode berikutnya usulan keanggotaan diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota BPRS Provinsi periode berjalan berakhir.

## Pasal 9

- (1) Keanggotaan BPRS Provinsi terdiri atas unsur:
  - a. Pemerintahan Daerah 1 (satu) orang;
  - b. asosiasi perumahan sakitan 1 (satu) orang;
  - c. organisasi profesi bidang kesehatan 2 (dua) orang; dan
  - d. tokoh masyarakat 1 (satu) orang.
- (2) Unsur asosiasi perumahan sakitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwakili oleh Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia.
- (3) Unsur organisasi profesi bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwakili oleh Ikatan Dokter Indonesia dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia.

Bagian Kedua  
Penetapan  
Pasal 10

- (1) Keanggotaan BPRS Provinsi ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Keanggotaan BPRS Provinsi berjumlah paling banyak 5 (lima) orang terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan paling banyak 4 (empat) orang anggota.
- (3) Jabatan Ketua BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih oleh anggota dan ditetapkan dalam rapat pleno anggota.
- (4) Pengusulan keanggotaan BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas.

BAB V  
PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN

Bagian Kesatu  
Pemilihan  
Pasal 11

- (1) Untuk memilih calon anggota BPRS Provinsi, Gubernur membentuk Tim Seleksi yang diketuai oleh Kepala Dinas.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan seleksi terhadap pemenuhan persyaratan anggota BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur.
- (4) Anggota BPRS Provinsi yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil seleksi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Kedua  
Pangkatan  
Pasal 12

- (1) Keanggotaan BPRS Provinsi diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
- (2) Anggota BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 13

- (1) Pada saat pengangkatan anggota BPRS Provinsi, Gubernur bersamaan menetapkan jabatan Sekretaris BPRS Provinsi.

- (2) Sekretaris BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh staf yang ahli di bidang teknologi informasi dan administrasi umum yang bekerja secara purnawaktu.

## BAB VI PEMBERHENTIAN

### Pasal 14

- (1) Anggota BPRS Provinsi berhenti atau diberhentikan karena:
  - a. berakhir masa jabatan sebagai anggota;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. meninggal dunia;
  - d. tidak dapat menjalankan tugas selama 2 (dua) bulan dalam masa jabatannya; atau
  - e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Selain berhenti karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPRS Provinsi yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah, diberhentikan apabila yang bersangkutan telah mencapai batas usia pensiun atau diangkat dalam jabatan struktural.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Gubernur.

### Pasal 15

- (1) Anggota BPRS Provinsi yang ditetapkan sebagai terdakwa tindak pidana kejahatan dibebastugaskan dari keanggotaannya.
- (2) Pembebastugasan dari keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### Pasal 16

- (1) Dalam hal anggota BPRS Provinsi berhenti atau diberhentikan dalam masa jabatannya, Gubernur mengangkat anggota BPRS Provinsi pengganti yang berasal dari unsur yang sama dengan anggota BPRS Provinsi yang digantikan.
- (2) Masa jabatan anggota BPRS Provinsi pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan sisa masa jabatan anggota BPRS Provinsi yang digantikan.

BAB VII  
SEKRETARIAT  
Pasal 17

- (1) BPRS Provinsi dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan pada Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris yang secara *eks officio* dijabat oleh pejabat struktural eselon III yang menangani bidang perumahsakitian pada Dinas.
- (3) Sekretaris BPRS Provinsi secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BPRS Provinsi dan secara administrasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada atasan langsung.

Pasal 18

Sekretariat BPRS Provinsi bertugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas BPRS Provinsi secara administratif; dan
- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenang BPRS Provinsi.

BAB VIII  
TATA KERJA  
Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BPRS Provinsi harus sesuai dengan pedoman pengawasan Rumah Sakit yang dibuat oleh BPRS dan mengacu kepada:
  - a. perencanaan strategis Pemerintah Daerah ;
  - b. rencana kerja satuan kerja perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - c. standar operasional prosedur; dan
  - d. prinsip akuntabilitas.
- (2) BPRS Provinsi dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan BPRS dan tenaga pengawas Rumah Sakit.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, BPRS Provinsi tidak terpengaruh oleh pihak lain dan bebas dari konflik kepentingan.



## Pasal 21

- (1) Pengambilan keputusan BPRS Provinsi dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota.
- (2) Rapat BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang pihak lain yang dipandang perlu untuk mendapatkan masukan dan saran sesuai dengan materi pembahasan rapat.
- (3) Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak.

## Pasal 22

BPRS Provinsi melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

## BAB IX

### PENDANAAN

## Pasal 23

Dana yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas BPRS Provinsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 22 Juni 2016  
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

TTD

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 22 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT,

TTD

ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARATT AHUN 2016 NOMOR 33

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR 33 TAHUN 2016  
TENTANG  
KEANGGOTAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
ANGGOTA BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT PROVINSI

I. UMUM

Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks. Rumah Sakit diselenggarakan berasaskan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial.

Pengaturan penyelenggaraan Rumah Sakit bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan Rumah Sakit dan sumber daya manusia di Rumah Sakit, meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan Rumah Sakit, dan memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia Rumah Sakit, dan Rumah Sakit.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Rumah Sakit dengan melibatkan organisasi profesi, asosiasi perumahsakitan, dan organisasi kemasyarakatan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Pembinaan dan pengawasan bersifat teknis medis, teknis perumahsakitan, dan nonteknis perumahsakitan. Pembinaan dan pengawasan dilakukan secara internal dan eksternal. Pembinaan dan pengawasan teknis medis dan teknis perumahsakitan secara internal dilakukan oleh komite medik dan satuan pemeriksaan internal yang dibentuk oleh Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembinaan dan pengawasan teknis medis dan teknis perumahsakitan secara eksternal dilakukan oleh tenaga pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembinaan dan pengawasan nonteknis perumahsakitan secara internal dilakukan oleh Dewan Pengawas Rumah Sakit yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembinaan dan pengawasan nonteknis perumahsakitan yang melibatkan unsur masyarakat dilakukan secara eksternal oleh badan pengawas rumah sakit.

Peraturan Gubernur tentang Keanggotaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi merupakan pelaksanaan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Peraturan Gubernur ini didasarkan pada pemikiran bahwa terhadap Rumah Sakit perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan yang diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat, peningkatan mutu pelayanan kesehatan, keselamatan pasien, pengembangan jangkauan pelayanan, dan peningkatan kemampuan kemandirian Rumah Sakit.

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas dan wewenang badan pengawas rumah sakit provinsi. Peraturan Gubernur ini pada pokoknya mengatur mengenai kedudukan, tugas, wewenang, keanggotaan, pengangkatan, pemberhentian, sekretariat, dan tata kerja BPRS Provinsi.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

*Cukup jelas.*

### Pasal 2

Yang dimaksud dengan “pembinaan dan pengawasan nonteknis perumahsakitan” adalah pembinaan dan pengawasan terhadap hal-hal yang terkait dengan mutu pelayanan Rumah Sakit.

### Pasal 3

*Cukup jelas.*

### Pasal 4

*Cukup jelas.*

### Pasal 5

#### Huruf a

*Cukup jelas.*

#### Huruf b

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut, BPRS Provinsi dapat mengikutsertakan para pakar dalam bidang yang sesuai dengan kebutuhan.

#### Huruf c

*Cukup jelas.*

#### Huruf d

*Cukup jelas.*

#### Huruf e

*Cukup jelas.*

#### Huruf f

*Cukup jelas.*

Pasal 6

*Cukup jelas.*

Pasal 7

*Cukup jelas.*

Pasal 8

*Cukup jelas.*

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

*Cukup jelas.*

Huruf b

*Cukup jelas.*

Huruf c

Yang dimaksud dengan “organisasi profesi bidang kesehatan” adalah ikatan profesi atau perkumpulan tenaga profesi di bidang kesehatan yang berkaitan langsung dengan perumahnya sakit.

Huruf d

*Cukup jelas.*

Ayat (2)

*Cukup jelas.*

Ayat (3)

*Cukup jelas.*

Pasal 10

*Cukup jelas.*

Pasal 11

*Cukup jelas.*

Pasal 12

*Cukup jelas.*

Pasal 13

*Cukup jelas.*

Pasal 14

*Cukup jelas.*

Pasal 15

*Cukup jelas.*

Pasal 16

*Cukup jelas.*

Pasal 17

*Cukup jelas.*

Pasal 18

*Cukup jelas.*

Pasal 19

*Cukup jelas.*

Pasal 20

*Cukup jelas.*

Pasal 21

*Cukup jelas.*

Pasal 22

*Cukup jelas*

Pasal 23

*Cukup jelas.*

Pasal 24

*Cukup jelas*